



BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 420/225 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan, guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik, sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan, perlu menunjuk sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun Daerah 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 92);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Pekalongan, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
  - melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
  - menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
  - melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada pemangku kepentingan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 9-7-2020



Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- Wakil Bupati Pekalongan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Kabupaten Pekalongan;
- Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan;
- Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan;
- Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan  
 Nomor : 420 / 225  
 Tanggal : 3-7-2020

SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKUSIF  
 DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
<b>A. JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)</b>		
1.	SD Negeri 02 Lambur	Kecamatan Kandangserang
2.	SD Negeri 01 Paninggaran	Kecamatan Paninggaran
3.	SD Negeri 01 Sidomulyo	Kecamatan Lebakbarang
4.	SD Negeri 02 Yosorejo	Kecamatan Petungkriyono
5.	SD Negeri 01 Karangasem	Kecamatan Talun
6.	SD Negeri Kutosari	Kecamatan Doro
7.	SD Negeri Karanggondang	Kecamatan Karanganyar
8.	SD Negeri Salit	Kecamatan Kajen
9.	SD Negeri 01 Sidomulyo	Kecamatan Kesesi
10.	SD Negeri 02 Srinahan	Kecamatan Kesesi
11.	SD Negeri 02 Kesesi	Kecamatan Kesesi
12.	SD Negeri 03 Sragi	Kecamatan Sragi
13.	SD Negeri Bojongwetan	Kecamatan Bojong
14.	SD Negeri 01 Wonorejo	Kecamatan Wonopringgo
15.	SD Negeri 01 Jetakkidul	Kecamatan Wonopringgo
16.	SD Negeri 01 Langkap	Kecamatan Kedungwuni
17.	SD Negeri Coprayan	Kecamatan Buaran
18.	SD Negeri 01 Jrebengkembang	Kecamatan Karangdadap
19.	SD Negeri Pacar	Kecamatan Tirto
20.	SD Negeri Waru Lor	Kecamatan Wiradesa
21.	SD Negeri 03 Bebel	Kecamatan Wonokerto
22.	SD Negeri 01 Rembun,	Kecamatan Siwalan
<b>B. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)</b>		
1.	SMP Negeri 1 Kandangserang	Kecamatan Kandangserang
2.	SMP Negeri 1 Paninggaran,	Kecamatan Paninggaran
3.	SMP Negeri 1 Lebakbarang	Kecamatan Lebakbarang
4.	SMP Negeri 1 Petungkriyono	Kecamatan Petungkriyono
5.	SMP Negeri 1 Talun	Kecamatan Talun
6.	SMP Negeri 1 Doro	Kecamatan Doro
7.	SMP Negeri 1 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar
8.	SMP Negeri 1 Kajen	Kecamatan Kajen
9.	SMP Negeri 2 Kesesi	Kecamatan Kesesi
10.	SMP Negeri 3 Kesesi	Kecamatan Kesesi
11.	SMP Negeri 1 Sragi	Kecamatan Sragi
12.	SMP Negeri 1 Bojong	Kecamatan Bojong

1	2	3
13.	SMP Negeri 1 Wonopringgo	Kecamatan Wonopringgo
14.	SMP Negeri 1 Kedungwuni	Kecamatan Kedungwuni
15.	SMP Negeri 1 Buaran	Kecamatan Buaran
16.	SMP Negeri 1 Karangdadap	Kecamatan Karangdadap
17.	SMP Negeri 1 Tirto	Kecamatan Tirto
18.	SMP Negeri 1 Wiradesa	Kecamatan Wiradesa
19.	SMP Negeri 1 Wonokerto	Kecamatan Wonokerto
20.	SMP Negeri 1 Siwalan	Kecamatan Siwalan



BUPATI PEKALONGAN,

ASPIK MOLBIHI